

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekayaan alam berupa hutan merupakan karunia dan amanah dari Tuhan yang tidak ternilai harganya. Oleh karena itu, hutan wajib dijaga dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya berdasarkan akhlak mulia sebagai ibadah dan perwujudan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Hutan merupakan sumber kehidupan yang tidak boleh punah, begitu bunyi slogan, tentang pelestarian. Slogan ini beralasan untuk di kumandangkan, karena hutan mampu memberikan kontribusi yang besar dalam memacu pembangunan ekonomi, sebagai pelindung lingkungan yakni dalam fungsinya mengatur tata air, melindungi kesuburan tanah, mencegah erosi, pencegahan banjir, perlindungan ekosistem dan lain-lain.

Hutan memberikan kontribusi yang besar dalam memacu pembangunan ekonomi, sumber divisi, pariwisata, akan tetapi akibat pertambahan penduduk dan desakkan kebutuhan akan pangan sebagian masyarakat memanfaatkan hutan sebagai sasaran dengan melakukan pembabatan hutan. Selain itu masyarakat melakukan pembabatan hutan untuk bercocok tanam dan sebagian masyarakat melakukan penebangan hutan untuk mengambil kayu untuk keperluan rumah tangga, bahan pembangunan rumah atau dikomersilkan. Kondisi ini terus terjadi dari tahun ke tahun sejalan dengan makin meningkatnya pertambahan penduduk dan meningkatnya kebutuhan masyarakat.

Indonesia memiliki hutan tropis terbesar di dunia, yang luasannya menempati urutan ketiga setelah Brazil dan Republik Demokrasi Kongo (Abdul Hakim, 2005: 1). Kekayaan hayati yang terkandung dalam hutan Indonesia sangat beragam dan merupakan potensi sumber daya

alam yang sangat penting untuk menunjang pembangunan nasional. Hal ini terbukti pada masa Orde Baru sektor kehutanan merupakan andalan pemerintah sebagai penghasil devisa negara nomor 2 (dua) setelah migas. Selain sebagai penghasil devisa, sektor kehutanan juga menyerap banyak tenaga kerja dan mampu mendorong terbentuknya sentra-sentra ekonomi dan membuka keterisolasian di beberapa daerah terpencil. Namun, bersamaan itu pula sebagai dampak negatif atas pengelolaan hutan yang eksploitatif dan tidak berpihak pada kepentingan rakyat, pada akhirnya menyisakan banyak persoalan, di antaranya tingkat kerusakan hutan yang sangat mengkhawatirkan.

Pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya hutan pada waktu ini cenderung menimbulkan kerusakan lingkungan dan kemunduran produktivitas, bertambahnya penduduk dan kebutuhannya lebih mempercepat lagi berkurangnya sumber daya hutan, mengingat adanya keterbatasan daya dukung suatu daerah untuk keperluan masyarakatnya.

Laporan World Bank menyebutkan bahwa selama 35 (tiga puluh lima) tahun terakhir telah terjadi deforestasi seluas 1,6 (satu koma enam) – 1,7 (satu koma tujuh) juta, bahkan mencapai 2,0 (dua koma nol) juta per tahun (Iskandar, 2000 : 3). Justru kondisi tersebut pada era otonomi daerah semakin meningkat, yakni mencapai 3,0 (tiga koma nol) juta per tahun (1998 – 2001). Menurut beberapa organisasi konservasi menyatakan jika hal ini tidak segera dilakukan tindakan nyata, diperkirakan hutan daratan rendah Sumatra akan lenyap pada tahun 2015 dan Kalimantan pada tahun 2020. Penyebab deforestasi (kehilangan hutan) kebanyakan terjadi karena praktek industri perkayuan yang berlebihan, pembalakan liar (*illegal logging*), ekspansi lahan perkebunan dan pertanian, di samping karena masalah kebijakan yang kurang mendukung kelestarian hutan dan kegagalan penegakan hukum bidang kehutanan (Abdul Hakim, 2005: 1).

Berdasarkan data dari Dinas Kehutanan Provinsi Lampung pada tahun 2008, luas Provinsi Daerah Tingkat I Lampung seluruhnya kurang lebih 3.301.545 termasuk kawasan hutan negara seluas 1.083.49 Ha (32,80 % luas Provinsi Lampung) dan saat ini telah banyak dirambah oleh masyarakat yang kurang bertanggung jawab. Sampai saat ini tercatat lebih kurang 91.383 KK perambah hutan dengan rincian sebagai berikut : Kawasan Hutan Lindung sebanyak 31.707 KK, Kawasan Hutan Suaka Alam sebanyak 5.676 KK, dan Kawasan Hutan Produksi 54.000 KK.

Segala sesuatu di dunia ini erat hubungannya satu dengan yang lain. Antara manusia dengan manusia, antara manusia dengan hewan, antara manusia dengan tumbuh-tumbuhan, dan bahkan antara manusia dengan benda-benda mati sekalipun. Begitu pula antara hewan dengan hewan, antara hewan dengan tumbuh-tumbuhan, antara hewan dengan manusia dan antara hewan dengan benda-benda mati di sekelilingnya. Pengaruh antara satu komponen dengan lain komponen ini bermacam-macam bentuk dan sifatnya. Begitu pula reaksi suatu golongan atas pengaruh dari yang lainnya juga berbeda-beda.

Gambaran menyeluruh kehidupan yang ada pada suatu lingkungan tertentu dan pada saat tertentu didebut sebagai “*biotic community*” atau masyarakat organisme hidup. Dalam *biotic community* ini terdapat suatu piramida yang menggambarkan komposisi kehidupan organisme-organisme di dalamnya. Dalam *biotic community* di kalangan tanaman dalam hutan belantara misalnya akan ditemukan beberapa pohon raksasa yang umurnya beratus-ratus tahun tetapi jumlahnya hanya sedikit, di bawahnya akan terdapat pohon yang lebih kecil seperti tanaman bunga-bunga dan akhirnya sebagai dasar piramidanya adalah tanaman rumput yang banyak sekali tetapi umur kehidupannya sangat pendek. Hutan yang penuh dengan aneka tumbuhan, hewan, dan benda-benda lainnya ini merupakan kekayaan (sumber daya) alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Manusia memenuhi sebagian kebutuhannya dengan memanfaatkan sumber daya alam, sumber daya alam ini akan selalu terjaga apabila lingkungan hidup dipelihara dan dilestarikan. Hal ini disebabkan segala kehidupan manusia pada dasarnya akan mempengaruhi lingkungan, baik yang datang dari alam sekitarnya (fisik maupun non fisik), hubungan antar individu maupun antar masyarakat. Selama interaksi manusia dengan lingkungan berada dalam batas keseimbangan, selama itu pula lingkungan menjadi serasi. Dalam hubungan antara manusia dengan lingkungannya, seringkali menimbulkan dampak yang negatif atau gangguan terhadap lingkungan. Hal ini disebabkan batas-batas kemampuan lingkungan untuk menerima segala kegiatan yang dilakukan manusia untuk mengeksploitasi sumber daya alam yang ada sudah terlampaui, sehingga menimbulkan ketidakserasian atau ketidakseimbangan dalam hubungan antara manusia dengan lingkungannya.

Lingkungan hidup yang terganggu keseimbangannya (dalam arti tercemar dan/atau rusak) perlu direhabilitasi, agar dapat kembali berfungsi sebagai penyangga kehidupan dan memberikan manfaat bagi kesejahteraan umat manusia. Oleh karena itu perlu suatu upaya untuk mengurangi terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Isu masalah lingkungan hidup bukan saja monopoli dalam negara berkembang (*developping countries*), tetapi juga negara-negara maju (*industrialist countries*) (Husein M. Harun, 1995: 5). Lebih lanjut dijelaskan oleh beliau sebagai berikut:

Indonesia termasuk salah satu negara yang ikut menanggapi isu masalah lingkungan hidup, yaitu dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup pada tanggal 11 Maret 1982. Hal ini bukan berarti sebelum undang-undang tersebut diberlakukan, negara Indonesia tidak punya peraturan hukum yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Bahkan pada zaman Hindia Belanda pun sudah ada sejumlah produk hukum yang berhubungan dengan lingkungan hidup. (Husein M. Harun, 1995: 7).

Undang-Undang No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Lingkungan Hidup (disingkat UULH) merupakan perangkat hukum yang mengatur tentang pengelolaan

lingkungan sebagai tumpuan harapan untuk penegakan hukum, khususnya di bidang pidana. Namun, sampai dengan kurun waktu lima belas (15) tahun belum menampakkan adanya penegakan hukum pidana lingkungan yang berjalan baik. Selama 15 tahun penegakan hukum pidana di bidang lingkungan berjalan lambat dan terlihat tersendat-sendat. Kenyataannya UULH belum mampu menjadi tumpuan harapan bagi masyarakat untuk menyelesaikan masalah pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup di Indonesia. Dengan lahirnya Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (disingkat UUPLH), yang oleh kalangan masyarakat dianggap jauh lebih maju dari UULH yang lama, baik substansi maupun cakupannya. Termasuk di dalamnya mengenai sanksi pidana bagi pelaku pencemaran dan/atau perusakan lingkungan yang semakin berat dan denda yang kian besar.

Terdapat kemajuan dengan dicantumkannya beberapa ketentuan baru dalam Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang baru atau UUPLH, seperti: hak masyarakat untuk melaporkan permasalahan lingkungan hidup, diterapkannya prinsip tanggungjawab seketika/mutlak (*strict liability*) terhadap pelaku pencemaran, penyelesaian sengketa di luar pengadilan, dan sebagainya. Namun, tetap saja UUPLH 1997 tidak dapat difungsikan dengan baik, terbukti masih saja terjadi pencemaran dan/atau perusakan terhadap lingkungan hidup. Pemerintah dalam rangka meningkatkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang lebih baik, pada tahun 2009 mengeluarkan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Berkaitan dengan kejahatan terhadap lingkungan, maka di Provinsi Lampung banyak ditemui kasus pencemaran atau perusakan lingkungan hidup. Menurut infokitoTM 8 Januari 2008, Sembilan dari 32 Bukit yang ada di Bandar Lampung saat ini sudah berubah bentuk. Bukit Camang Timur misalnya, yang seharusnya berfungsi sebagai daerah resapan air, dieksploitasi

untuk pengembangan pemukiman mewah dan pertambangan galian C. Bukit-bukit yang lain seperti Bukit Randu, Bukit Tamin, dan Bukit Kunyit keadaannya tidak jauh berbeda dengan Bukit Camang, dieksploitasi oleh manusia untuk kepentingan ekonomi sesaat. Pencemaran akibat industri juga dilakukan oleh perusahaan, yaitu PT. GS (Golden Sari) yang beroperasi di Bandar Lampung, beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh PT. GS antara lain tidak memenuhi persyaratan untuk melakukan pemantauan debit air limbah setiap bulan, tidak mematuhi kewajiban untuk mengolah limbah sehingga memenuhi baku mutu air limbah, dan melanggar larangan untuk tak membuang air limbah yang tidak memenuhi baku mutu (Radar Lampung, 21 April 2010).

Mengingat dampak yang ditimbulkan oleh kejahatan terhadap lingkungan itu membawa kerugian yang sangat besar, baik di bidang ekonomi, kesehatan, bahkan keselamatan jiwa, maka diharapkan pemerintah dan aparat penegak hukum mengambil tindakan yang tegas terhadap pelaku pencemaran lingkungan hidup, bukan hanya sanksi yang bersifat administratif dan perdata belaka, melainkan sanksi yang berupa pidana harus diterapkan. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul: "Penegakan Hukum Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup".

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Bertolak dari latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka permasalahan yang perlu mendapat jawaban dalam proses penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pencemaran dan perusakan lingkungan hidup?

- b. Apakah faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pencemaran dan perusakan lingkungan hidup?

2. Ruang Lingkup

Penelitian dalam skripsi ini dibatasi pada penegakan hukum pidana terhadap pelaku pencemaran lingkungan hidup. Lokasi penelitian dilakukan di wilayah Provinsi Lampung.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui mengenai penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum pidana terhadap pelaku pencemaran lingkungan hidup.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoretis, untuk memperluas pengetahuan penulis di bidang ilmu hukum pidana, khususnya mengenai penegakan hukum pidana di bidang lingkungan hidup.
- b. Secara praktis, untuk memberikan masukan kepada para penegak hukum mengenai penegakan hukum pidana di bidang lingkungan hidup.

D. Kerangka Teoretis dan Konseptual

1. Kerangka Teoretis

Lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah bagian hak masyarakat untuk menikmatinya, sehingga permasalahan lingkungan hidup merupakan persoalan yang serius karena telah

menjadi isu internasional yang sangat penting dalam proses globalisasi di samping hak asasi manusia (HAM) dan demokrasi.

Persoalan serius tersebut juga terjadi di Indonesia sehingga penyelesaian dalam kerangka negara hukum dilakukan berdasarkan peraturan nasional yang mengatur tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan langkah awal, pengaturan hukum lingkungan di Indonesia yang kemudian mengalami perubahan dengan lahirnya Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang baru-baru ini dirubah lagi dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Berdasarkan peraturan hukum nasional di bidang lingkungan hidup, permasalahan lingkungan hidup yang menimbulkan korban akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan diselesaikan melalui penegakan hukum pidana. Bidang lingkungan hidup penegakan hukum pidana berkaitan erat dengan kemampuan aparaturnegara dan kepatuhan masyarakat terhadap aturan yang berlaku. Penegakan hukum pidana di bidang lingkungan merupakan bekerjanya proses peradilan pidana dengan sistem terpadu (*Integrated Criminal Justice System*) yang dilakukan oleh Polisi dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), Jaksa, Hakim dan Lembaga Pemasyarakatan atas dasar hukum yang berlaku.

Bekerjanya peradilan pidana secara terpadu demikian itu akan membawa kita kepada pemahaman secara sistematis, yaitu melihat unsur-unsur penegak hukum itu sebagai sub-sub sistem dari sistem peradilan pidana. Dengan demikian, akan dapat dilihat sub-sub sistem itu (kepolisian, kejaksaan, kehakiman dan lembaga pemasyarakatan) bekerja dalam suatu proses yang saling berhubungan satu sama lain. Sehubungan dengan itu perlu diketahui, bahwa penyelenggaraan peradilan pidana berlangsung melalui satu rangkaian tindakan yang panjang dan melibatkan berbagai macam fungsi (Satjipto Rahardjo, tt.: 137).

Fungsi dalam penegakan hukum pidana lingkungan adalah melestarikan lingkungan hidup dengan sumber daya alam yang penting untuk kelangsungan hidup manusia serta melindungi korban akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan akibat pengelolaan lingkungan hidup yang salah. Artinya, dalam penegakan hukum disini kepentingan ekosistem tidak dapat diabaikan dalam tata pergaulan antara manusia dalam memenuhi kebutuhannya.

Sehubungan dengan hal di atas sangat diharapkan bagi aparaturnya penegak hukum dalam menerapkan hukum pidana lingkungan tidak hanya terpaku pada penerapan pasal-pasal dari undang-undang belaka. Langkah-langkah untuk bertindak harus didasari komitmen dan idealisme demi kepentingan masyarakat serta ada kekuatan dalam dirinya untuk merealisasikan pelestarian lingkungan yang sudah mulai terancam kelestariannya.

Penegakan hukum pidana lingkungan adalah sebagai sarana mewujudkan hukum dalam kenyataan konkret untuk tetap menjaga lingkungan. Penegakan hukum lingkungan merupakan suatu mata rantai yang membentuk suatu proses, yaitu proses penegakan hukum lingkungan. Proses penegakan hukum lingkungan berbeda dengan proses penegakan hukum umumnya. Adapun mata rantai tersebut:

1. Penentuan kebijakan, desain dan perencanaan, pernyataan dampak lingkungan;
2. Peraturan tentang standar atau pedoman minimum, prosedur perijinan;
3. Keputusan administratif terhadap pelanggaran, penentuan tentang tenggang waktu dan hari terakhir agar peraturan ditaati;
4. Gugatan perdata untuk mencegah atau menghambat pelanggaran, penilaian terhadap denda atau ganti kerugian;
5. Gugatan masyarakat untuk memaksa atau mempercepat pemerintah mengambil tindakan, gugatan ganti kerugian;
6. Tuntutan pidana (Mardjono Reksodiputro, 1982: 72).

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui, bahwa pengelolaan lingkungan hidup perlu dilakukan sebagai suatu sistem yang terpadu dalam bentuk kebijakan nasional pengelolaan lingkungan hidup. Dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 menyatakan: "Pengelolaan lingkungan hidup yang diselenggarakan dengan asas tanggungjawab negara, kelestarian dan keberlanjutan, keserasian dan keseimbangan, keterpaduan, manfaat, kehati-hatian, keadilan, ekoregion, keanekaragaman hayati, pencemar membayar, partisipatif, kearifan lokal, tata kelola pemerintahan yang baik, dan otonomi daerah”.

Dengan demikian pengelolaan lingkungan hidup diselenggarakan oleh negara dengan sasaran keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara manusia dengan lingkungan sehingga akan tercipta kelestarian fungsi lingkungan, sumber daya dapat dimanfaatkan dengan baik dan bijaksana, tidak dipaksakan hanya untuk keinginan mencari keuntungan pribadi atau kelompok tertentu.

Dengan terlindunginya lingkungan dari dampak yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan akan menjamin kepentingan generasi masa kini dan masa yang akan datang.

2. Konseptual

- a. Penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup (Soerjono Soekanto, 1983: 3).
- b. Pidana adalah penderitaan atau nestapa yang sengaja diberikan kepada orang telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang bersifat tetap (Sudarto, 1990: 25).

- c. Pelaku adalah orang yang melakukan suatu perbuatan (Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2003: 628).
- d. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan (Pasal 1 angka 14 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup).
- e. Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup (Pasal 1 angka 13 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup).
- f. Tindak Pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana (Moeljatno, 1987: 54).